



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1277/KPU-Kota/II/2018

TENTANG

**BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN JADWAL KAMPANYE
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kapanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi antara KPU Kota Padangsidimpuan dengan Tim Kampanye (Pasangan Calon) terkait Pelaksanaan Kampanye berkeadilan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 Nomor: 217/PL.03.2-Und/1277/II/2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

Undang-undang.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memutuskan.....

- Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan Kampanye Berkeadilan Pilkada Kota Padangsidimpuan Tahun 2018 Nomor: 109/PR.07-NK/1277/I/2018.
2. Hasil Kesepakatan Tim Kampanye/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 27 Februari 2018 di Sopo Godang Demokrasi KPU Kota Padangsidimpuan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

KESATU : Jadwal Kampanye Pasangan Calon mulai tanggal 15 Februari s/d 9 Juni 2018 dibuat dan disampaikan oleh Tim Kampanye (Pasangan Calon) kepada KPU Kota Padangsidimpuan dan Panwaslih Kota Padangsidimpuan.

KEDUA : Jadwal Kampanye Pasangan Calon di sampaikan secara berkala (setiap bulan) oleh Tim Kampanye (Pasangan Calon) kepada Polres Kota Padangsidimpuan, KPU Kota Padangsidimpuan dan Panwaslih Kota Padangsidimpuan.

KETIGA : Semua Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Desainnya wajib disampaikan kepada KPU Kota Padangsidimpuan oleh Tim Kampanye (Pasangan Calon) sebelum melakukan Pencetakan.

Tim Kampanye.....

KEEMPAT : Tim Kampanye (Pasangan Calon) dilarang memasang atau menempel Bahan Kampanye pada Angkutan Umum dan Becak Motor (Betor).

KELIMA : Tim Kampanye (Pasangan Calon) Wajib melaporkan kepada KPU Kota Padangsidempuan tentang Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang

KEENAM : dicetak.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidempuan

Pada tanggal: 27 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANGSIDIMPUAN

KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS

ttd.

ARBANUR RASYID